



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Diberikan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, semula berjumlah Rp.772,327,205,488.00 bertambah sejumlah Rp. 116,405,885,275.15 sehingga menjadi Rp.888,733,090,763.15 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah		
1.	Semula	Rp	763,455,830,488.00
2.	bertambah	Rp	50,234,937,966.28
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	813,690,768,454.28
b.	Belanja Daerah		
1.	Semula	Rp	767,465,223,488.00
2.	bertambah	Rp	116,405,885,275.15
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	883,871,108,763.15
	Defisit Setelah Perubahan	Rp	(70,180,340,308.87)
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan		
a)	Semula	Rp	8,871,375,000.00
b)	bertambah	Rp	66,170,947,308.87
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	75,042,322,308.87
2.	Pengeluaran		
a)	Semula	Rp	4,861,982,000.00
b)	bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	4,861,982,000.00
	Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	70,180,340,308.87
		Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | | |
|----|--|-----------|---------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 30,121,698,683.50 |
| 2. | bertambah | Rp | 2,758,248,595.18 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp | 32,879,947,278.68 |
| b. | Dana perimbangan sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 713,419,176,604.50 |
| 2. | bertambah | Rp | 5,006,309,110.10 |
| | Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp | 718,425,485,714.60 |
| c. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 19,914,955,200.00 |
| 2. | bertambah | Rp | 42,470,380,261.00 |
| | Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 62,385,335,461.00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|------------------|---|-----------|-------------------------|
| Pajak daerah | | | |
| a. | sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 4,393,625,424.00 |
| 2. | bertambah | Rp | 18,674,300.00 |
| | Jumlah Lain-Lain pajak daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 4,412,299,724.00 |
| Retribusi daerah | | | |
| b. | sejumlah | | |

1. Semula	Rp	2,892,621,750.00
2. Berkurang	Rp	(200,575,200.00)
Jumlah retribusi daerah yang syah setelah perubahan	Rp	2,692,046,550.00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp	1,735,133,078.00
2. bertambah	Rp	1,781,141,306.00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	3,516,274,384.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah		
1. Semula	Rp	21,100,318,431.50
2. bertambah	Rp	1,159,008,189.18
Jumlah Lain-Lain pendpatan daerah yang syah setelah perubahan	Rp	22,259,326,620.68
 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
Dana bagi hasil		
a. sejumlah		
1. Semula	Rp	53,938,575,604.50
2. bertambah	Rp	5,006,309,110.10
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	58,944,884,714.60
Dana alokasi umum		
b. sejumlah		
1. Semula	Rp	608,067,401,000.00
2. bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	608,067,401,000.00
Dana alokasi khusus		
c. sejumlah		
1. Semula	Rp	51,413,200,000.00
2. bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	51,413,200,000.00
 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp	100,000,000.00
2. berkurang	Rp	(100,000,000.00)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	14,246,455,200.00
2. bertambah	Rp	6,935,669,823.00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya setelah perubahan	Rp	21,182,125,023.00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah		
1. Semula	Rp	-
2. Bertambah	Rp	20,742,836,400.00
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	20,742,836,400.00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp	5,568,500,000.00
2. bertambah	Rp	1,161,600,000.00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	Rp	6,730,100,000.00

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

e.	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	
1.	Semula	Rp. 0,00
2.	Bertambah	Rp 9,862,274,038.00
	Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah setelah perubahan	Rp 9,862,274,038.00
f.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	
1.	Semula	Rp -
2.	Bertambah	Rp 3,868,000,000.00
	Jumlah Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan setelah perubahan	Rp 3,868,000,000.00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari	
a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	
1.	Semula	Rp 371,929,289,998.00
2.	Bertambah	Rp 27,087,215,776.15
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp 399,016,505,774.15
	Belanja Langsung	
b.	sejumlah	
1.	Semula	Rp 395,535,933,490.00
2.	Bertambah	Rp 89,318,669,499.00
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp 484,854,602,989.00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
	Belanja pegawai	
a.	sejumlah	
1.	Semula	Rp 267,934,617,512.66
2.	Bertambah	Rp 45,292,146,442.15
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 313,226,763,954.81
	Belanja bunga	
b.	sejumlah	
1.	Semula	Rp 329,846,813.64
2.	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp 329,846,813.64
	Belanja Hibah	
c.	sejumlah	
1.	Semula	Rp 34,976,496,800.00
2.	Berkurang	Rp (15,925,943,800.00)
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp 19,050,553,000.00
d.	Belanja bantuan sosial sejumlah	
1.	Semula	Rp 19,788,481,000.00
2.	Bertambah	Rp 355,856,134.00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah perubahan	Rp 20,144,337,134.00
e.	Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan Pemerintah Desa	

sejumlah		
1. Semula	Rp	41,899,847,871.70
2. Bertambah	Rp	104,500,000.00
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp	42,004,347,871.70
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1. Semula	Rp	7,000,000,000.00
2. Berkurang	Rp	(2,739,343,000.00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	4,260,657,000.00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	61,469,201,368.00
2. Bertambah	Rp	1,095,028,160.00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	62,564,229,528.00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah		
1. Semula	Rp	143,579,691,003.00
2. Bertambah	Rp	19,705,280,587.00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	163,284,971,590.00
Belanja modal		
c. sejumlah		
1. Semula	Rp	190,487,041,119.00
2. Bertambah	Rp	68,518,360,752.00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	259,005,401,871.00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari		
a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp	8,871,375,000.00
2. Bertambah	Rp	66,170,947,308.87
Jumlah Penerimaan Daerah setelah perubahan	Rp	75,042,322,308.87
b. Pengeluaran sejumlah		
1. Semula	Rp	4,861,982,000.00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah perubahan	Rp	4,861,982,000.00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah		
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
1. Semula	Rp	8,871,375,000.00
2. Bertambah	Rp	66,170,947,308.87
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp	75,042,322,308.87
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	4,000,000,000.00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah perubahan	Rp	4,000,000,000.00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp	861,982,000.00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	861,982,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini
- h. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

**Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 28 Oktober 2010**

BUPATI KETAPANG,

TTD

H E N R I K U S

**Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 28 Oktober 2010
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,
TTD
F. SUNGKALANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2010 NOMOR 3

**Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah**

Drs. H. ANDI DJAMIRUDDIN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19531020 197803 1 004

